

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PALEMBANG**

2019

VISI

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”

MISI

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.

TUJUAN

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan berintegritas.
3. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 643 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat dari Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-074/Un.09/R.II/KP.03/04/2019, tanggal 2 April 2019 perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Penyusunan Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dalam hal Akademik, Etika Mahasiswa dalam pergaulan sehari-hari dalam lingkungan kampus, dan oleh sebab itu maka dipandang perlu untuk menerbitkan Buku Kode Etik bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai panitia, sebagaimana yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 285 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
12. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai panitia dalam Kegiatan Penyusunan Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2019, sebagaimana terlampir
- Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2019
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 5 April 2019
Rektor



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
3. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Anap



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 643 TAHUN 2019
TANGGAL: 5 APRIL 2019
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Susunan Panitia dalam Kegiatan Penyusunan Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2019

Pengarah	: Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D
Penanggungjawab	: Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum
Ketua	: Choirun Niswah, M.Ag
Wakil Ketua	: Manalullaili, M.Ed
Sekretaris	: Dolla Sobari, M.Ag
Anggota	: 1. Nilawati, S.Ag., M.Hum 2. Syarifah, S.Si., M.Kes 3. Dr. Kun Budianto, M.Si 4. Dr. Zuhdiyah, M.Ag. 5. Dr. Muh. Mawangir, M.Ag 6. Drs. M. Rizal, M.H.I 7. Jumaidi, S.Hi 8. Nurchacita, S.Kom





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 644 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN KEBERLAKUAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat dari Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-074/Un.09/R.III/KP.03/04/2019, tanggal 2 April 2019 perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Keberlakuan Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa/i UIN Raden Fatah Palembang dalam hal Akademik, dan Etika Mahasiswa dalam pergaulan sehari-hari dalam lingkungan kampus, maka dipandang perlu untuk menyusun daftar nama-nama panitia, yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai panitia, sebagaimana yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 285 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
12. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN KEBERLAKUAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai panitia dalam Kegiatan Keberlakuan Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2019
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 5 April 2019



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
3. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 644 TAHUN 2019
TANGGAL: 5 APRIL 2019
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DALAM KEGIATAN KEBERLAKUAN BUKU KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Daftar Nama-nama Panitia Kegiatan Keberlakuan Buku Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

Pengarah	: Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D
Penanggungjawab	: Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum
Ketua	: Choirun Niswah, M.Ag
Wakil Ketua	: Manalulleili, M.Ed
Sekretaris	: Dolla Sobari, M.Ag
Anggota	: 1. Nilawati, S.Ag., M.Hum 2. Syarifah, S.Si., M.Kes 3. Dr. Kun Budianto, M.Si 4. Dr. Zuhdiyah, M.Ag. 5. Dr. Muh. Mawangir, M.Ag 6. Drs. M. Rizal, M.H.I 7. Jumaidi, S.Hi 8. Nurchacita, S.Kom



Muhammad Sirozi

Kata Pengantar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas berkah dan ridhonya, maka penerbitan Buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, atas perjuangannya, peradaban Islam yang mengusung misi utama *character building*/pembinaan akhlak dapat memberikan pencerahan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia bahkan dunia.

Dewasa ini, dunia pendidikan, tidak terkecuali Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sedang dihadapkan pada kompleksnya masalah yang erat kaitannya dengan persoalan moral/ pengikisan akhlak, patologi sosial, penyalahgunaan pemakaian obat-obat terlarang, perkelahian, berbnagai bentuk kekerasan, penyimpangan seksual dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak berdiri sendiri, bahkan pada gilirannya juga berdampak pada komunitas mahasiswa. Di lihat dari perkembangan usianya, pada dasarnya mahasiswa merupakan kelompok individu yang sedang menuju pada proses kematangan psikologis dan sosial. Pada usia demikian itu, maka

diperlukan pembentukan atmosfer akademik yang positif, panduan dan pola bimbingan yang kondusif dan pembinaan moral/ potensi intelektual yang optimal berkarakter Islami dan berintegritas sehingga mereka mampu menyalurkan daya kreatifitas dan bakat-minatnya secara terarah dan produktif.

Sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan pembinaan dunia kemahasiswaan yang berkelindan dengan problem sosial di tengah-tengah masyarakat, maka rambu-rambu aturan tentang kode etik tata tertib dan sejenisnya mutlak diperlukan pembaruan dan penyempurnaan sesuai perkembangan dan tantangan zamannya. Dengan adanya penyempurnaan/ revisi ini, maka diharapkan dapat terealisasi upaya optimal pembinaan kemahasiswaan yang misi pokoknya agar mereka menjadi insan yang berkepribadian, luhur akhlakunya, unggul akademiknya dan mandiri dalam mewujudkan keterampilan.

Akhirnya, semoga Allah swt meridhoi usaha dan kerja keras kita semua. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi panduan mahasiswa dalam menggapai cita-citanya melalui kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Raden Fatah.

Palembang, April 2019

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum

NIP: 19630712 198903 2 004

Kata Sambutan Rektor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT, buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2019 dapat diterbitkan kembali sebagai manifestasi pembinaan akhlak dan kualitas mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

Seiring dengan tantangan dan problem pembinaan kemahasiswaan, maka Universitas Islam Negeri Raden Fatah memandang perlu untuk diterbitkan buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang Islami dan terbangunnya citra civitas akademika yang lebih mengedepankan *akhlakul karimah, berkarakter dan berintegritas* dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan UIN Raden Fatah. Di samping itu, buku ini juga dapat mendasari setiap komunitas kampus dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan UIN Raden Fatah agar selalu berangkat dari nilai-nilai keilmuan Islam serta memiliki visi dan misi membangun UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya, semoga buku Kode Etik ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kampus yang tercinta ini.

Palembang, April 2019
Rektor

Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D
NIP. 19610806 198903 10008

Daftar Isi

Halaman Judul	i
SK Rektor.....	ii
Kata Pengantar Wakil Rektor III.....	vi
Kata Sambutan Rektor	ix
Daftar Isi.....	xi
Keputusan Rektor UIN Raden	
Fatah Tentang Kode Etik dan Tata tertib	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Hak dan Kewajiban Mahasiswa	8
BAB III Tata Cara Berpakaian.....	11
BAB IV Hak dan Kewajiban Pengguna	
Barang Inventaris	19
BAB V Demonstrasi	22
BAB VI Pelanggaran dan Sanksi Bagi	
Mahasiswa	25
BAB VII Penutup.....	32
Tembusan	33
Lampiran.....	34

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 643 TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
RADEN FATAHPALEMBANG
REKTOR UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi upaya menjadikan mahasiswa berkepribadian sesuai dengan tuntunan agama Islam dan bercitra insan akademis, dipandang perlu adanya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
2. Bahwa untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan berkepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik dan Tata

Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Raden Fatah

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015 Tentang Tata Kelola Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/225/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan:

1. Kesepakatan antara Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan III di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
2. Hasil kerja tim pembuat Peraturan kode etik dan tata tertib mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, 16 Mei tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH
TENTANG
KODE ETIK DAN TATATERTIB
MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah:

1. Kode Etik adalah *norma* dan *aturan* yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang sebagai landasan bagi tingkah laku Mahasiswa UIN Raden Fatah.
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UIN Raden Fatah.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Diploma 3, Strata 1, 2 dan 3, yang terdaftar di UIN Raden Fatah Palembang dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik dan tata tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai atau patut diduga dengan norma dan asas yang ada dalam kode etik ini.
7. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan patut diduga dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan terhadap pelanggaran Kode etik dan Tata Tertib ini.
10. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi pada UIN Raden Fatah.
11. Rektor adalah orang yang menjabat sebagai Rektor UIN Raden Fatah.
12. Dekan adalah orang yang menjabat sebagai dekan dilingkungan UIN Raden Fatah.
13. Direktur adalah orang yang menjabat sebagai direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah.
14. Dosen adalah tenaga pendidik pada UIN Raden Fatah yang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Lembaga Kemahasiswaan adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMAU), Senat Mahasiswa Universitas (SEMAU), Dewan

- Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi(HMPS) serta Lembaga Kemahasiswaan Intra Kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Ormawa Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
16. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Raden Fatah.
 17. UKM-K adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus UIN Raden Fatah.
 18. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama dengan tugas utamamelaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
 19. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Pasal 2

Tujuan Dan Fungsi Buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

1. Tujuan adanya buku kode etik dan tata tertib mahasiswa adalah: sebagai pedoman dalam menciptakan suasana kampus UIN Raden Fatah yang kondusif demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fungsi Buku Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa adaah:
 - a. Sebagai landasan hukum atas hak, kewajiban, pelanggaran, sanksi yang diperuntukan bagi mahasiswa UIN Raden Fatah.
 - b. Sebagai landasan hukum bagi terbentuk suasana kampus UIN yang dinamis, kreatif, disiplin dan tertib sesuai dengan misi UIN Raden Fatah Palembang.
 - c. Membantu tegaknya peraturan lalindan ketertiban di UIN Raden Fatah Palembang.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 1

Hak Mahasiswa

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di UIN Reden Fatah secara bertanggungjawab.
2. Mendapatkan bimbingan, arahan dan dorongan dari pimpinan dan dosen UIN Raden Fatah dalam pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
3. Memperoleh pelayanan dibidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Raden Fatah dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik konstruktif secara proporsional dan professional berjenjang.
6. Mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum selama tidak ada unsur kriminalitas dan merusak nama baik UIN Raden Fatah Palembang.
7. Menjadi pengurus dan anggota dalam kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus di

Universitas Islam Negeri Raden Fatah dengan tidak mengabaikan kegiatan akademik.

8. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai pada jenjang yang tertentu.

Pasal 2

Kewajiban Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak terpuji.
2. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mematuhi atau mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
4. Menjaga nama baik Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
5. Menciptakan suasana kampus yang INSANI (Indah, serasi, aman, nyaman dan Islami) serta memelihara sarana dan prasarana yang ada.
6. Mengikuti semua proses kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memelihara hubungan sosial dan silaturahmi yang baik dalam kampus dan masyarakat.
8. Membuat Skripsi (S1), Makalah dan tugas yang bukan hasilplagiat atau hasil karya yang dibuatkan oleh pihak/pihak lain.

9. Tidak memakai kendaraan roda dua atau roda empat ke kampus perkuliahan sejauh tidak dalam keadaan terpaksa.
10. Memarkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat di tempat parkir yang telah disediakan.

BAB III

TATA CARA BERPAKAIAN

Pasal 1

Dasar Berpakaian

1. ArQur`an Surah Al-A`raf : 26

Artinya: Wahai anak Adam! Susungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu tetapi takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

2. Al-Qur`an Surah An-Nur : 30

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemauannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

3. Al-Qur`an Surah An-Nur : 31

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali (yang biasa) nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

4. Hadits Nabi SAW :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّرَ الْجَائِلِ الْمُتَشَابِهِينَ بِالنِّسَاءِ
وَ النِّسَاءِ وَ النِّسَاءِ الْمُتَشَابِهَاتِ بِالرِّجَالِ .
(رواهالداقطنى)

Artinya :“Rasulullah saw, mengutuk (membenci) laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” (H.R. Daruquthni)

Pasal 2

Etika Berpakaian

1. Mahasiswa dan mahasiswi berpakaian menutup aurat, sopan, bersih, dan sesuai dengan norma agama serta budaya timur melayu bangsa Indonesia.
2. Mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan berbusana dengan kriteria :
 - a. Ariat, dimana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian yang tidak menutupi keseluruhan atau sebagian aurat tubuhnya.
 - b. Mailat, dimana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan menggunakan bahan material yang menerawang atau tembus pandang sehingga menampilkan lekuk tubuh yang bersangkutan.

- c. Mumilat, dimana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan ukuran yang ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh yang bersangkutan.
3. Mahasiswa dan mahsiswi tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, sandal, sepatu sandal, sandal jepit, sandal kayu, pada saat menjalani proses perkuliahan.
4. Dilarang menggunakan perhiasan secara berlebihan (maksimum senilai Rp. 1.000.000,-)

Pasal 3

Pakaian Kuliah

1. Pakaian untuk mahasiswa
 - a. Memakai baju kemeja lengan pendek atau lengan panjang atau baju kaos berkerah, baju dimasukkan kedalam celana panjang bukan jenis: blue jeans (kecuali batik dan baju kokoh). Memakai ikat pinggang, bersepatu dan berkaos kaki, tidak menggunakan perhiasan emas.
 - b. Di waktu menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian kuliah yang ditetapkan oleh Universitas, tidak diperkenankan memakai sandal.

2. Pakaian untuk Mahasiswi
 - a. Memakai pakaian baju lengan panjang atau baju kaos lengan panjang berkerah yang menutup aurat, berjilbab (kecuali non muslim), bercelana atau rok panjang, berkaos kaki serta bersepatu (tinggi tumit maksimum 5 cm).
 - b. Menggunakan make up secara wajar dan sopan
 - c. Menggunakan perhiasan secara wajar misal: cincin.
 - d. Di waktu menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian yang ditetapkan Universitas.
 - e. Tidak memakai kosmetik yang berlebihan.

Pasal 4

Pakaian Olahraga

1. Pakaian olahraga mahasiswi haruslah menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat dan memakai jilbab hingga menutup dada serta sepatu olahraga dan kaos kaki dan pakaian dikeluarkan.
 - a. Pakaian olahraga mahasiswa sama dengan pakaian olahraga yang umumnya dipakai oleh masyarakat pada umumnya.

- b. Pakaian olahraga tersebut di atas, dipakai dalam mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus yang di dalamnya mahasiswa ikut serta membawa nama UIN Raden Fatah.

Pasal 5

Jaket Mahasiswa

Jaket mahasiswa bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan UIN Raden Fatah. Jaket tersebut dipakai pada waktu Dies Natalis, Upacara-upacara dilingkungan UIN Raden Fatah, Widyawisata, KKN serta pertemuan-pertemuan resmi di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 6

Pakaian Pramuka

Pakaian pramuka bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dipakai oleh masyarakat pada waktu kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah maupun di luar kampus.

Pasal 7

Pakaian Menwa

Pakaian menwa bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan Menwa, baik yang diselenggarakan di UIN Raden Fatah maupun di luar kampus.

Pasal 8

Pakaian Wisuda

Pakaian Toga Wisudawan adalah jubah terbuat dari kain warna hitam, dipadu dengan lis warna sesuai dengan identitas tiap Fakultas. Ukuran besaran jubah dan kelengkapan toga bagi wisudawan sebagaimana aturan yang berlaku

Pasal 9

Pakaian UKM-K

Pakaian UKM-K bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tiap UKM-K dan dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan UKM-K bersangkutan baik yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah maupun di luar kampus.

Pasal 10

Pakaian Saat Sidang Ujian Skripsi. (Khusus S1)

1. Mahasiswa (peserta ujian) adalah baju almamater dan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna hitam, berdasi, kopiah hitam, bersepatu dan berkaos kaki.
2. Pakaian mahasiswi (peserta ujian) adalah Jaket almamater dan rok hitam, baju putih tidak tembus pandang, jilbab warna putih, sepatu hitam dan kaos kaki.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS

Pasal 1

Lembaga kemahasiswaan Intra Kampus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris barang milik Negara dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik Negara, digunakan hanya untuk program kelembagaan mahasiswa yang menunjang pengembangan minat, bakat dan potensi mahasiswa mahasiswi serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Lembaga Kemahasiswaan Intra kampus wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang ditandatangani oleh ketua organisas / ketua kegiatan, diketahui olehdewan PembinaUKM-K atau pimpinan Fakultas.
3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipinjam / dipergunakan oleh pihak lain.
4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris Negara tersebut ditanggung oleh ketua Kegiatan / Ketua

Lembaga Intra Kampus yang meminjam /pemakai.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Penggunaan Kantor Ruang Lembaga Kemahasiswaan Intra Kampus.

Setiap lembaga kemahasiswaan Intra kampus berhak menggunakan kantor / Ruangan Lembaga Kemahasiswaan Intra Kampus dengan ketentuan:

1. Kantor/Ruangan lembaga kemahasiswaan Intra kampus dibuka setiap hari kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.30 WIB. Demi keamanan pukul 17.30 akan ditutup oleh Satpam. Khusus untuk hari Jumat ditutup sementara antara pukul 11.00-13.00 WIB.
2. Jika menggunakan kantor/ruangan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa berkewajiban melaporkan penggunaan tersebut kepada pihak keamanan Universitas atau Fakultas.
3. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian kantor/ruangan.
4. Berkewajiban merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.

5. Kantor/ruangan tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian.

BAB V

DEMONTRASI

Pasal 1

Dasar Demontrasi

UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

Pasal 2

Tata Cara PraDemo

1. Menyampaikan surat audiensi ke Dekan minimal 2 kali
2. Menyampaikan surat audiensi ke Rektor UIN 2 kali
3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pihak Kepolisian di wilayah hukum akan dilakukan Demo H-1
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dekan tingkat Fakultas dan Rektor tingkat Universitas bahwa akan dilakukan Demo
5. Menyampaikan bahan tuntutan atau teks orasi secara tertulis kepada Dekan dan Rektor, minimal H-1

Pasal 3

Tata Cara Saat Demo

1. Tidak memakai atribut organisasi ektra kampus
2. Tidak menggunakan kata-kata kotor atau yang berbau menimbulkan Kerusuhan SARA.
3. Tidak melakukan perusakan sarana dan prasarana kampus dan sekitarnya (anarkhi)
4. Tidak membawa sajam ataupun benda-benda dapat menimbulkan tindak pidana
5. Tidak mengkonsumsi/ menggunakan NARKOBA atau sejenisnya

Pasal 4

Pelanggaran Pada Saat Demo

1. Melakukan perbuatan yang tergolong tindakan pidana
2. Penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang dan bahkan kematian
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang halangi hak warga
4. Melakukan hal-hal onar.
5. Berbuat Anarkhi.

Pasal 5

Sanksi Pelanggaran Pada Saat Demo

Bagi yang melakukan pelanggaran saat demonstrasi bagaimana diatur di dalam Bab V Pasal 3 dan Pasal 4 maka :

1. Diproses secara hukum melalui pihak Aparat Penegak Hukum.
2. Dikenakan sanksi yang tergolong pelanggaran berat.
3. Dikenakan ketentuan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Dikenakan sanksi Akademik.

BAB VI
PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI
MAHASISWA

Pasal 1
Bentuk-Bentuk Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan
 - a. Melanggar tata tertib berbusana
 - b. Melanggar tata tertib ketika kuliah berlangsung
 - c. Melanggar tata tertib ketika ujian
 - d. Merokok saat kegiatan kuliah dan pertemuan akademik.
 - e. Membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret atau mengotori sarana dan parasarana yang ada.
 - f. Berkata tidak senonoh.
 - g. Menggunakan handphone pada saat kuliah berlangsung.
 - h. Mengenakan kalung, anting dan tattoo baik temporer maupun permanen serat berambut gondrong tidak rapi/ tidak tertata dengan baik.
2. Pelanggaran sedang
 - a. Mengganggu ketenangan dan keamanan di lingkungan kampus

- b. Membuat keonaran dan kekacauan di lingkungan kampus
 - c. Melakukan provokasi serta tindakan lain yang dapat meresahkan masyarakat di dalam dan di luar kampus
 - d. Berkata kasar dan porno
 - e. Merusak sarana dan prasarana yang ada
 - f. Berbuat curang saat ujian
 - g. Mengundang atau membawa pihak luar UIN ke dalam kampus UIN yang menimbulkan keonaran.
 - h. Memiliki, menonton, mengadakan, meminjamkan, menjual, dan menyediakan media pornografi.
 - i. Percumbuan baik di lingkungan maupun di luar kampus.
 - j. Provokasi yang menyudutkan, menghina serta mencemarkan nama baik UIN Raden Fatah, atau individu, atau golongan.
 - k. Mengikuti kegiatan organisasi dan keagamaan yang menimbulkan keresahan lingkungan kampus dan masyarakat.
3. Pelanggaran berat
- a. Merusak dan mencuri barang yang bukan miliknya
 - b. Melakukan Kekerasan
 - c. Berjudi
 - d. Melakukan perbuatan asusila

- e. Memalsukan nilai, ijazah dan surat-surat penting lainnya.
- f. Meminum-minuman keras yang memabukkan
- g. Melakukan plagiasi karya ilmiah
- h. Membawa atau menggunakan bahan peledak
- i. Melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman tetap berupa kurungan badan lebih dari setahun.
- j. Memalsukan tanda tangan pejabat dan cap di lingkungan Institusi UIN Raden Fatah.
- k. Membawa senjata tajam, bahan kimia dengan tujuan mengancam jiwa orang lain
- l. Berkelahi
- m. Memiliki, membawa, menggunakan, serta mengedarkan narkotika, alcohol, psikotropika (NAPZA), NARKOBA, atau obat-obatan dan minuman terlarang lainnya.
- n. Melakukan perzinahan dan kumpul kebo baik di luar dan dilingkungan kampus.
- o. Diminta/meminta bantuan dari orang lain untuk membuat karya ilmiah berupa makalah,skripsi, thesis, dan disertasi.
- p. Melakukan perbuatan yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pelaporan Pelanggaran

Setiap Civitas akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah dan masyarakat berhak dan berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi:

1. Karyawan.
2. Dosen.
3. Dekan.
4. Direktur Pasca Sarjana.
5. Rektor.

Pasal 3

Sanksi

1. Sifat Sanksi

- a. Sanksi-sanksi yang diberikan setelah melalui proses pembuktian pelanggaran tata tertib dan kode etik yang berlaku.
- b. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu
- e. Pecabutan hak untuk mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- f. Pemberhentian sebagai mahasiswa.
- g. Menyerahkan sanksi kepada Pihak berwajib/Aparat Penegak hukum.

Pasal 4

Kriteria Sanksi

1. Sanksi Ringan
 - a. Berupa teguran lisan atau tertulis
 - b. Pembayaran ganti rugi
 - c. Tidak mendapat pelayanan administrasi dan kemahasiswaan
2. Sanksi Sedang.
 - a. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian mata kuliah tertentu
 - b. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian mata kuliah tertentu.
 - c. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.

- d. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib
 - e. Dicabut haknya untuk mendapat beasiswa selama masa skorsing berlaku
3. Sanksi Berat
- a. Skorsing selama satu semester dan tetap diwajibkan membayar SPP penuh.
 - b. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa.
 - c. Pencabutan gelar secara tidak hormat.
 - d. Penjatuhan Sanksi oleh pihak berwajib/Aparat Penegak Hukum.
4. Cara menjatuhkan sanksi
- a. Teguran lisan dari pimpinan Fakultas/Direktur/Universitas.
 - b. Peringatan tertulis dari pimpinan Fakultas/Direktur/Universitas setelah melalui pertimbangan-pertimbangan dari Ketua jurusan, dosen, penasehat akademik dan pihak lain yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan /Rektor/Direktur.
 - c. Khusus pemberhentian atau pemecatan sebagai mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan
5. Pembelaan dan Keberatan
- a. Mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan atau keberatan dengan alasan dan sanksi-sanksi

- yang dapat meringankan atau dapat membebaskannya dari sanksi
- b. Mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun atau dari bidang kemahasiswaan.
 - c. Pembelaan dan keberatan tersebut dapat diajukan dalam waktu 14 hari sejak diajukan sanksi

Pasal 5

Sifat Sanksi

1. Sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga bersifat mendidik, kecuali ditemukan unsur kriminalitas.
2. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
3. Pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan 3 (tiga) kali dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat berat.

BAB VII

Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Buku Kode Etik dan tata tertib ini, akan diatur oleh pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
2. Apabila dalam Buku Kode etik dan tata tertib ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Ketentuan dalam Buku Kode etik dan tata tertib mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 1 April 2019
Rektor,

Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D
NIP. 19610806 198903 10008

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendis Kemenag RI di Jakarta;
5. Direktur Diktis Ditjen Pendis Kemenag RI di Jakarta;
6. Rektor UIN/IAIN/Ketua STAIN se-Indonesia;
7. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
8. Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah
9. Ketua DEMA UIN Raden Fatah;
10. Ketua SEMA UIN Raden Fatah
11. Ketua DEMA Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
12. Ketua SEMA Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
13. Ketua HMPS di lingkungan UIN Raden Fatah;
14. Ketua UKM-K di lingkungan UIN Raden Fatah;
Para Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah

Catatan:

Lampiran 1

Tata Cara Berbusana Bagi Mahasiswa/i:

- a.** Berpakaian sopan, bersih dan rapi bagi Mahasiswa/i;
- b.** Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak transparan;
- c.** Bersepatu selama berada di kampus bagi Mahasiswa/i.

**Model-Model Pakaian yang Memenuhi
Standar Kepatutan Bagi Mahasiswa/i
UIN Raden Fatah Palembang**



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10

Lampiran 2

Tata Cara Berbusana yang Tidak Boleh Bagi Mahasiswa/i UIN Raden Fatah Raden Fatah Palembang

1. Memakai sandal;
2. Memakai sepatu yang tumitnya di injak;
3. Memakai sepatu sandal yang tumitnya diinjak
4. Berkaos oblong walaupun ditutup dengan jaket atau jas;
5. Bercelana sobek;
6. Berpakaian ketat khusus mahasisiwi;
7. Memakai busana tembus pandang/transparan khusus bagi mahasiswi;
8. Memakai baju/lengan pendek khusus bagi mahasisiwi.

Model-model Pakaian yang Tidak Memenuhi Standar Kepatuhan

Bagi Mahasiswa/i UIN Raden Fatah Palembang

- a. Celana bolong/sobek/tambalan
- b. Pakaian ketat/transparan atau baju lengan pendek bagi mahasiswi
- c. Kaos oblong (meskipun ditutup jaket)
- d. Kaos oblong (meskipun ditutup jas)

Ket: Karena pakai baju kaos, celana ketat.

- e. Sandal atau sepatu dengan tumit terinjak
- d. sandal atau sepatu dengan tumit sepatu terinjak